



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JL Yos Sudarso No 02, Telp. (0536) 3221703, Fax. (0536) 3222652 Palangka Raya
Email : disnakertrans.kalteng@gmail.com Website : disnakertrans.kalteng.go.id

SURAT PESANAN

Nomor : SP.46/Disnakertrans/2023

Tanggal : 17 April 2023

Paket Pekerjaan : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan dan Alat Listrik Kegiatan Sekretariat Umum Tahun 2023

Lokasi : Palangka Raya

Nilai Pekerjaan : Rp 3.579.000,00
(*Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*)

Jangka Waktu Pelaksanaan : Terhitung mulai tanggal 17 April s/d 9 Juni 2023

Sumber Dana : APBD pada :
DPA SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran
2023

Penyedia : **CV. MAJU JAYA MAKMUR**

Alamat : Jl. Piranha XI No. 3A Palangka Raya



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JL Yos Sudarso No 02, Telp. (0536) 3221703, Fax. (0536) 3222652 Palangka Raya
Email : disnakertrans.kalteng@gmail.com Website : disnakertrans.kalteng.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

ID Paket : ERG-P2304-4068629

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : SP.46/Disnakertrans/2023

Tanggal : 17 April 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama** : **FARID WAJDI, AKS., MSW**
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
NIP. : 19700724 199201 1 001
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No.02 Palangka Raya
Selanjutnya disebut sebagai : **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK/PERJANJIAN (PPK)**
- Nama** : **MARIFI NAVARO**
Jabatan : Direktur CV. MAJU JAYA MAKMUR
Alamat Kantor/Perusahaan : Jl. Piranha XI No. 3A Palangka Raya
Selanjutnya disebut sebagai : **PENYEDIA**

Dalam hal ini **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK/PERJANJIAN (PPK)** memberikan perintah kepada **PENYEDIA** untuk mengirimkan barang, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4621206003-ERG-072413494 stop kontak listrik 1 lubang	5.0	Rp 14.000,00	27 April 2023	Rp 70.000,00
4621204001-ERG-075747461 Sakelar Double	5.0	Rp 100.000,00	27 April 2023	Rp 500.000,00
4621206003-ERG-075791260 Stopkontak Listrik	10.0	Rp 18.000,00	27 April 2023	Rp 180.000,00
4621207004-ERG-076556258 fitting lampu	5.0	Rp 87.000,00	27 April 2023	Rp 435.000,00
4621206003-ERG-081975054 Stop Kontak + Instalasi Kons Beton	5.0	Rp 50.000,00	27 April 2023	Rp 250.000,00
4621206003-ERG-081984263 terminal kabel	8.0	Rp 68.000,00	27 April 2023	Rp 544.000,00
4634099999-ERG-081992929 kabel tik 4 x 16 mm2	8.0	Rp 15.000,00	27 April 2023	Rp 120.000,00
4634099999-ERG-082103313 Kabel TIK 2 x 10 mm2	12.0	Rp 5.000,00	27 April 2023	Rp 60.000,00
4634099999-ERG-082107955 Kabel AAAC/S 1 x 150 mm2	2.0	Rp 30.000,00	27 April 2023	Rp 60.000,00
3698001000-ERG-082112562 Isolasi Kabel Listrik	2.0	Rp 55.000,00	27 April 2023	Rp 110.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3719901007-ERG-082576059 Lampu TL	12.0	Rp 80.000,00	27 April 2023	Rp 960.000,00
3719901007-ERG-082818944 TL Lampu	2.0	Rp 145.000,00	27 April 2023	Rp 290.000,00
Jumlah Harga				Rp 3.579.000,00
Total Harga				Rp 3.579.000,00
Terbilang : <i>Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah</i>				

Dengan Syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam Surat Pesanan ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam Surat Pesanan ini selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) Hari Kalender sejak Surat Pesanan ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak/Perjanjian (PPK) melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak/Perjanjian (PPK); dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada Surat Pesanan ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. Pejabat Penandatanganan Kontrak/Perjanjian (PPK) :

- 1) Pejabat Penandatanganan Kontrak/Perjanjian (PPK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam Surat Pesanan ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak/Perjanjian (PPK); dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada Surat Pesanan ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatanganan Kontrak/Perjanjian (PPK) memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam Surat Pesanan ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

- c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
- 2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam Surat Pesanan ini selambat-lambatnya 27 April 2023 sejak Surat Pesanan ini diterima oleh Penyedia.
- 3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. Yos Soedarso no. 02 Palangka Raya
- 4. Tanggal Barang Diterima paling lambat pada tanggal 27 April 2023
- 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK) melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam Surat Pesanan ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK) menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK); dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada Surat Pesanan ini.Maka Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK) dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK) dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK) dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK) mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- 6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK) membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada Surat Pesanan ini.
 - b. Harga pada Surat Pesanan telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga Surat Pesanan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan Surat Pesanan. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga Surat Pesanan.
- 8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan Surat Pesanan
 - a. Surat Pesanan hanya dapat diubah melalui adendum Surat Pesanan.
 - b. Perubahan Surat Pesanan dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK) atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK).
10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK) terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar sesuai kesepakatan para pihak.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK) dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK) sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK), Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK) akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK), Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK) akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK) secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK) akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK). Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK) dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
 - a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK), dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
 - b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
 - c. Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK) melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK) menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
14. Sanksi
 - a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan Surat Pesanan ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK) mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
15. Penghentian dan Pemutusan Surat Pesanan
- a. Penghentian Surat Pesanan dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan Surat Pesanan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK)
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK) dapat melakukan pemutusan Surat Pesanan apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Surat Pesanan;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK), Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK) menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Surat Pesanan secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan Surat Pesanan oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Surat Pesanan atau adendum Surat Pesanan;
 - b) Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK) gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Surat Pesanan atau adendum Surat Pesanan.
 - 2) Pemutusan Surat Pesanan atau adendum Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) Hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Surat Pesanan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK).
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Surat Pesanan ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Pesanan menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK) secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Surat Pesanan.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK) dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat Pesanan ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak/Perjanjian (PPK) telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari Surat Pesanan ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap Surat Pesanan ini.

20. Masa Berlaku Surat Pesanan

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan (27 April 2023).

Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang samadan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Tengah

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK/PERJANJIAN (PPK)

Untuk dan atas nama PENYEDIA

CV. MAJU JAYA MAKMUR

FARID WAJDI, AKS., MSW.

Kepala Dinas

MARIFI NAVARO

Direktur

KOP PERUSAHAAN

SUMBER DANA : DPA SKPD DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023	BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
PAKET PEKERJAAN : LOKASI : Palangka Raya	NOMOR DAN TANGGAL BAST : Nomor : Tanggal :

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

Jabatan

NIP.

Alamat Kantor

Selanjutnya disebut sebagai
- : **FARID WAJDI, AKS., MSW**

: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah

: 19700724 199201 1 001

: Jl. Yos Sudarso No.02 Palangka Raya

: **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK/ PERJANJIAN (PPK)**
2. Nama

Jabatan
- :

:

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai : **PENYEDIA**

Kedua belah pihak berdasarkan :

Surat Pesanan (SP) Nomor : tanggal

Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENYEDIA menyerahkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah selaku **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK/ PERJANJIAN (PPK)**

dan **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK/ PERJANJIAN (PPK)** menerima dari **PENYEDIA** seluruh hasil pekerjaan untuk :

1. Program : Program
2. Kegiatan :
3. Pekerjaan :
4. Lokasi : Palangka Raya
5. Departemen/Lembaga : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
6. Sumber Dana : DPA SKPD Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023

Pasal 2

Penyerahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 di atas termasuk meliputi :

No	Jenis Barang	Spesifikasi/Merk/Type	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1						
~						
~						
~						
~						
~						
Jumlah Harga						
Total Harga						
Terbilang :						

semua kegiatan telah dilaksanakan/diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan Surat Pesanan, maka **Barang/jasa atau hasil pekerjaan dinyatakan dapat DITERIMA.**

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk dan atas nama **PENYEDIA**
CV.

FARID WAJDI, AKS., MSW.
Kepala Dinas

.....
Direktur



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

JL Yos Sudarso No 02, Telp. (0536) 3221703, Fax. (0536) 3222652 Palangka Raya
Email : disnakertranstrans.kalteng@gmail.com Website : disnakertrans.kalteng.go.id

**PEMERIKSAAN BARANG/
Kelengkapan administrasi**

Nomor :/Disnakertrans/.../2023

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **FARID WAJDI, AKS., MSW**
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Tengah
NIP. : 19700724 199201 1 001
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No.02 Palangka Raya
Selanjutnya disebut : **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK/
PERJANJIAN (PPK)**
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut : **PENYEDIA**

Berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : SP...../Disnakertrans/.../2023 tanggal 2023, telah diadakan Acara Pemeriksaan barang dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Spesifikasi/ Merk/Type	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
----	--------------	---------------------------	-----	--------	-----------------	--------------

					(Rp.)	(Rp.)
1						
-						
-						
-						
-						
-						
Jumlah Harga						
Total Harga						
Terbilang :						

Catatan : Barang yang diperiksa telah Sesuai dan Lengkap.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dalam rangkap yang cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Tengah
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK/PERJANJIAN (PPK)

Untuk dan atas nama PENYEDIA
CV.

FARID WAJDI, AKS., MSW.
Kepala Dinas

.....
Direktur